

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN (STUDI LITERATUR PERATURAN PADA PEMERINTAH DESA DI PULAU KAPOTA KABUPATEN WAKATOBI)



Sumber gambar: <https://direktoripariwisata.id/unit/406>

## I. PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan dan penggerak ekonomi lokal. Untuk memaksimalkan manfaat tersebut, peran pemerintah desa menjadi krusial dalam pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Mengingat potensi tersebut, pengembangan pariwisata kini menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Selanjutnya disebut PAD) dan menciptakan lapangan kerja.

Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata dan kekayaan sumber daya kelautan yang cukup besar sehingga menjadikan Kabupaten Wakatobi masuk dalam daftar 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024. Masuknya Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis diharapkan dapat meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD pada

tahun 2024 dan meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan pada tahun 2024.<sup>1</sup>

Salah satu daerah di Kabupaten Wakatobi yang sedang dikembangkan pariwisatanya adalah Pulau Kapota yang terletak di sebelah barat dari Pulau Wangi-Wangi. Pulau Kapota terdiri atas 5 desa, yaitu Desa Kapota, Desa Kapota Utara, Desa Kabita, Desa Kabita Togo dan Desa Wisata Kolo. Pulau Kapota memiliki sumber daya alam yang potensial dan menarik untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata seperti Kawasan Dermaga Pulau Kapota, Danau Tailanroto'oge, Pantai Kota, Pantai Oa Wolio, Pantai Kolowowa, Kawasan Desa Wisata Kolo dan Kawasan Pantai Timur, Gua Dewata dan Kelapa Cabang Empat, Kampung Tua Katiamana dan Kampung Tua Togo Molengo, Wisata Kerajinan (Bambu dan Tenun) dan Kuliner.<sup>2</sup>

Potensi pariwisata di Pulau Kapota telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (selanjutnya disebut RPKP) Pulau Kapota. Tema pengembangan Kawasan Perdesaan Pulau Kapota yang diusung dalam RPKP tersebut adalah pariwisata (alam dan budaya) yang didukung oleh perikanan tangkap, bambu, tenun dan kelapa. Ditetapkannya RPKP Pulau Kapota ini menjadikan peranan pemerintah desa di Pulau Kapota sangat penting karena kegiatan dalam RPKP tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan menciptakan lapangan kerja untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di Pulau Kapota sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terlaksana.

## II. PERMASALAHAN

UUD 1945 memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dimana susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran I.44.

<sup>2</sup> Laporan Akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Kapota 2018, hlm. 192.

mengatur bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, serta daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.<sup>4</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 371 menyatakan bahwa, “(1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dan amanat UUD 1945, lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa dalam mengelola sektor pariwisata. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini akan mengulas lebih lanjut tentang “Bagaimana Peran Penting Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata”.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Kepariwisata di Indonesia**

Kebijakan kepariwisataan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk promosi pariwisata, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Beberapa inisiatif melibatkan peningkatan aksesibilitas, promosi destinasi wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Terlibatnya berbagai aspek dalam pengembangan pariwisata di Indonesia menjadikan kepariwisataan di Indonesia perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dilatarbelakangi karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan di Indonesia sehingga perlu diganti dengan membentuk undang-undang tentang kepariwisataan yang baru. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kepariwisata) merupakan tujuan Negara

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2.

Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sektor kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

UU Kepariwisata merupakan dasar hukum utama yang mengatur sektor pariwisata di Indonesia. Dalam UU Kepariwisata mengatur keseluruhan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. UU Kepariwisata menyatakan bahwa, “Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan tersebut berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.<sup>5</sup>

Bagi Pemerintah, kepariwisataan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 4 yang menyatakan bahwa, Kepariwisata bertujuan untuk:<sup>6</sup>

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 4.

## **A. Peran Kepariwisata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Ketentuan UUD 1945 mengatur bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 menyebutkan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Presiden dibantu oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>8</sup>

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.<sup>9</sup>

Sektor pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren karena merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kepariwisata dan penyelenggara pemerintah daerah untuk

---

<sup>7</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1), (2) dan (7).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (5).

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 dan 9 menyatakan bahwa, dalam pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi yang diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota, dimana dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan yang mana pembangunan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.<sup>10</sup>

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.<sup>11</sup>

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup> Sementara misi pembangunan nasional meliputi pengembangan:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pasal 1 ayat (3).

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pasal 2 ayat (4).

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pasal 2 ayat (5).

- a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun.<sup>14</sup>

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Pengertian Umum Huruf D Angka 5.

pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan RIPPARNAS yang digunakan sebagai panduan pembangunan kepariwisataan nasional, RIPPARDA selanjutnya digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para *stakeholder*, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.<sup>16</sup>

## **B. Peran Pemerintah Desa di Pulau Kapota dalam Pengelolaan Kepariwisataan**

Menurut Prof. Nikmatul Huda, Guru Besar di bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa, dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025, Pasal 1 ayat (5).

<sup>16</sup> <https://eticon.co.id/pengertian-manfaat-ripparda/>

<sup>17</sup> Nikmatul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan” (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.260.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43.



daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan dasar hukum dalam pemerintahan desa, dimana dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam UU Desa mengatur kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, yang meliputi:<sup>20</sup>

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya undang-undang tentang desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan tujuan untuk membentuk desa yang modern berbasis masyarakat sebagai *civil society*, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela. Selain itu undang-undang tentang desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi *self-governing community* sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 371 dan 372 ayat (1).

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan 19.

menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti *checks & balances*, *transparency*, dan *accountability*.<sup>21</sup>

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa adalah bidang pariwisata.<sup>22</sup> Dalam penetapan desa wisata di Kabupaten Wakatobi diatur dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Wakatobi.

Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa; dan
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

Bupati Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Wakatobi yang mendefinisikan bahwa, Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.<sup>24</sup> Format Kriteria Penetapan Desa Wisata dalam Lampiran Peraturan Bupati Wakatobi tersebut, salah satunya adalah kriteria atraksi alam terdapat obyek wisata bahari (*diving*, *snorkling*, lokasi pemancingan (*fishing ground*) dan wisata bahari lainnya).

---

<sup>21</sup> S, Jefri Pakarya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*) dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.01-Maret 2016, hlm.73 -84.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, Pasal 2 ayat (1) huruf t.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, dalam Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa Angka 20.

<sup>24</sup> Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Wakatobi, Pasal 1 ayat 9

Berdasarkan hasil kajian pada potensi, permasalahan dan analisis produk unggulan pariwisata terkait pariwisata sebagai produk/komoditi unggulan menemukan bahwa berbagai objek dan daya tarik wisata di Pulau Kapota yang diklasifikasikan menjadi potensi biologis, potensi fisik, potensi sejarah dan situs keramat, serta potensi seni-budaya dengan deskripsi sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Potensi biologis berupa keanekaragaman flora yang ada pada jalur pengamatan (dijumpai 16 jenis flora), fauna (dijumpai 23 jenis burung, 2 jenis mamalia, 3 jenis reptil), dan ekosistem yang khas (mangrove, lamun, terumbu karang).
2. Potensi fisik berupa Gua Kelelawar, Mata Air Kolowowa, Danau Tailaronto'oge (daya tarik unggulan), pantai berpasir putih dan pemandangan alam. Potensi sejarah dan situs keramat berupa benteng kerajaan masyarakat adat Kapota (Katiama dan Togo Molengo), makam penyiur agama Islam pertama di Pulau Kapota, Saru-sarua, Laudina, Watu Lulu, dan Watu Ndengu-ndengu.
3. Potensi seni-budaya berupa kerajinan jalajah dan tenunan kain leja, tarian tradisional, dan pesta adat (Kabuenga dan Karia'a).

Merujuk pada hasil kajian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 melalui Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 5 pada tanggal 13 Februari 2019 di Wangi-Wangi dan menetapkan Lokasi Kawasan dengan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 597 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 November 2016 di Wangi-Wangi.

Berdasarkan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

---

<sup>25</sup> Laporan Akhir RPKP Pulau Kapota 2018, hlm.187-189

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas dari Kepala Desa.<sup>26</sup>

Kepala Desa di Pulau Kapota dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menuniuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaksana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 32 ayat (1).

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 32 ayat (2) huruf h dan i.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Permendagri tersebut mengatur bahwa, setiap desa diberikan wewenang dalam mengelola asetnya sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.<sup>28</sup>

Berdasarkan RPKP Pulau Kapota, Pulau Kapota memiliki daya tarik wisata unggulan, khususnya Danau Tailoronto'oge, pantai pasir putih, budaya bahari yang kuat, danau air asin yang memiliki keunikan tinggi dan merupakan daya jual utama (*unique selling point*) serta aset desa sehingga Pemerintah Desa Pulau Kapota memiliki peranan sangat penting dalam pengelolaan pariwisata di Pulau Kapota. Pembangunan pariwisata Pulau Kapota ini dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa di Pulau Kapota.

#### IV. PENUTUP

Pariwisata di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang merupakan pedoman dalam pengelolaan Kepariwisata di Indonesia. Undang-Undang tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Pemerintah desa di Pulau Kapota memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu urusan pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa di Pulau Kapota adalah bidang pariwisata. Berdasarkan RPKP Pulau Kapota, Pulau Kapota memiliki daya tarik wisata unggulan yang memiliki keunikan tinggi dan merupakan daya jual utama (*unique selling point*) serta aset desa sehingga Pemerintah Desa di Pulau Kapota memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan di wilayahnya.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 6.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Huda, Nikmatul. *Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan”*. Yogyakarta : FH UII Press, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022.

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Wakatobi.

Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 597 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota Kabupaten Wakatobi

**Jurnal:**

Jefri, S. Pakarya. Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*) dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 Nomor 01 (Maret 2016). Hlm. 73-84.

**Internet:**

Andy, Hanif. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat RIPPARDA untuk Pembangunan Pariwisata Daerah, <https://eticon.co.id/pengertian-manfaat-ripparda/> diakses Senin, 4 Desember 2023.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wakatobi, Pulau Kapota, Kawasan Wakatobi, <https://direktoripariwisata.id/unit/406> diakses Senin, 4 Desember 2023.

**Penulis:** Furi Farahdela Fadjrין

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.